

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisa terhadap Kedudukan Anak Di Luar Nikah diambil dari Hukum Islam dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Kedudukan anak di luar nikah menurut masyarakat Desa Panumbu'an Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dinilai sangatlah buruk. Masyarakat beranggapan anak yang terlahir di luar nikah sebagai anak haram (anak anjing) yang keberadaannya dianggap najis dan hanya akan membawa sial bagi masyarakat. Karena Masyarakat khawatir jika anak tersebut bergaul dalam lingkungan sekitarnya akan membawa pengaruh buruk terhadap anak-anak yang lainnya yaitu takut akan tertular oleh akibat perbuatan orang tua yang melahirkannya.
2. Pandangan masyarakat Desa panumbu'an Raci Kec. Bangil Kab. Pasuruan terhadap kedudukan anak di luar nikah menurut Hukum Islam tidak sesuai. Dalam Agama Islam mengajarkan bahwa seorang manusia tidak menanggung dosa orang lain sikap masyarakat terhadap anak zina semacam itu sangatlah tidak manusiawi.

Selain itu setiap anak yang di lahirkan dalam keadaan suci, namun kondisi lingkungan dimana dia tinggal itulah yang membentuk sifat, watak, dan karakter seseorang.

Karena itu, anak zina juga manusia harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran, diberi kebebasan untuk bergaul dengan teman-temannya dan dibiarkan untuk berkreaitif agar berguna dimassa kelak dia dewasa.

B. Saran-saran

1. Supaya mengetahui dan memahami tentang Hukum Islam, bahwa tradisi pengusiran, pengasingan dan pengucilan terhadap anak di luar nikah sangatlah tidak manusiawi anak zina juga manusia, biarkan mereka berkreaitif diberi pendidikan agar berguna dimasa kelak dia dewasa.
2. Supaya memberi pengetahuan wawasan kepada mereka baik dibidang pendidikan, sosial budaya maupu agama agar masyarakat tidak tergelincir pada pemahaman semu dan pemahaman subyektif belaka mengenai tradisi-tradisi yang berkembang dalam masyarakat.